

GAGASAN PENGADILAN MARITIM DALAM TATA HUKUM INDONESIA: INTEGRASI PENGADILAN PERIKANAN DAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM

(The Idea of a Maritime Court in The Indonesian Legal System: Integration of The Fisheries Court and The Shipping Court as Legal Reforms)

Reni Putri Anggraeni

Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Email: reniputri2305@gmail.com

Ahmad Alveyn Sulthony Ananda

Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Email: ahmadananda85@gmail.com

Nova Fajar Haryanto

Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Email: novafajarh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis urgensi pembentukan pengadilan maritim di Indonesia. Pembentukan pengadilan maritim menjadi penting untuk dilaksanakan dikarenakan saat ini penegakan hukum maritim di Indonesia masih dalam ketidakpastian akibat adanya dualisme hukum acara yang digunakan dalam mengadili kasus *illegal fishing*. Saat ini penyelesaian *illegal fishing* berada dalam kewenangan pengadilan perikanan dan pengadilan negeri. Selain itu, kedudukan mahkamah pelayaran sebagai lembaga pemeriksa kecelakaan kapal yang mengakibatkan pencemaran wilayah laut yakni di bawah eksekutif juga masih mengalami permasalahan. Maka oleh karena problem tersebut, kehadiran pengadilan maritim sebagai hasil integrasi pengadilan perikanan dan mahkamah pelayaran akan menjadi solusi terhadap masalah penegakan hukum laut di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

Kata Kunci: Pengadilan Perikanan, Mahkamah Pelayaran, Maritim

Abstract

This research focuses on analyzing the urgency of establishing a Maritime Court in Indonesia. The establishment of the Maritime Court is important to be implemented because currently maritime law enforcement in Indonesia is still in uncertainty due to the dualism of procedural laws used in adjudicating illegal fishing cases. Currently, the resolution of illegal fishing falls under the authority of the Fisheries Court and the District Court. In addition, the position of the Shipping Court as an institution that examines ship accidents that result in pollution of marine areas under the executive is also still experiencing problems. Therefore, the presence of the Maritime Court as a result of the integration of the Fisheries Court and the Shipping Court will be a solution to the problem of marine law enforcement in Indonesia. This research is a normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches.

Keywords: Fisheries Court, Shipping Court, Maritime

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara maritim dengan basis sumber daya alam yang melimpah. Sebutan itulah yang cocok untuk menggambarkan kondisi Indonesia sebagai negara yang kaya akan hasil laut yang tinggi oleh karena wilayah perairan yang luas. Luasnya perairan yang dimiliki, menjadikan Indonesia sebagai pusat geostrategis yang berada pada posisi silang dunia. Dengan adanya posisi silang dunia tersebut, berimplikasi pada dimanfaatkannya wilayah laut Indonesia dalam aktivitas lalu lintas internasional dan perdagangan dunia. Maka dengan keadaan ini, banyak sekali dijumpai kapal-kapal asing berlalu lalang keluar masuk wilayah perairan Indonesia.¹ Akibat posisi strategis laut Indonesia ini, sejatinya dapat menjadi tantangan besar berupa ancaman terhadap keutuhan dan kelestarian laut Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kejahatan seperti halnya *illegal fishing* serta pencemaran wilayah perairan yang diakibatkan oleh kecelakaan kapal.

Pertama, kasus *illegal fishing* merupakan tindak pidana yang marak terjadi di perairan Indonesia. Berdasarkan data, pada tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penangkapan terhadap 167

kapal pelaku *illegal fishing*. Adapun detailnya, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Adin Nur Awaludin menyatakan bahwa dari 167 kapal tersebut, 114 kapal adalah milik Indonesia yang melanggar ketentuan. Sedangkan 53 kapal ikan lainnya adalah milik asing yang mencuri ikan.² Selain itu, pada tahun 2022, KKP telah mengamankan 97 kapal *illegal fishing*. Dari 97 kapal tersebut dirincikan 18 kapal ikan milik asing dan 79 kapal milik Indonesia.³ Kejahatan *illegal fishing* terus berlanjut bahkan hingga tahun 2023. Terhadap hal tersebut, pada awal 2023 KKP telah melumpuhkan 17 kapal yang digunakan untuk *illegal fishing*, dengan rincian 16 kapal milik Indonesia, dan 1 kapal milik asing.⁴ Selain *illegal fishing*, juga marak terjadi kasus tumpahan minyak akibat kecelakaan kapal yang berimplikasi pada tercemarnya kelestarian perairan Indonesia. Beberapa kecelakaan kapal yang mengakibatkan tumpahan minyak dan pencemaran di laut antara lain kecelakaan kapal MV Ever Judger di Teluk Balikpapan pada tahun 2018,⁵ meledaknya kapal ikan MV Fu Yuan Fu F66 di perairan Teluk Ambon Pada 2005, tabrakan antara Kapal tongkang PLTU-1/PLN yang mengangkut 363 KL IDF dengan kapal kargo An Giang yang menyebabkan sungai Musi di

¹ Elisabeth Septin Puspoayu et al., "Tinjauan Yuridis Peneggelaman Kapal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 1–10. h. 8.

² Muhamad Ibnu Karim and Ade Mahmud, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 27, 2023), h. 476.

³ Agustinus Rangga Respati, "KKP Tangkap 97 Kapal 'Illegal Fishing' Pada 2022, Ada Usul Diberikan Untuk Nelayan," *Kompas.Com*, January 5, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/01/05/161454526/kkp-tangkap-97-kapal-illegal-fishing-pada-2022-ada-usul-diberikan-untuk?page=all>.

⁴ Almadinah Putri bBrilian, "Awal Tahun 2023, KKP Lumpuhkan 17 Kapal Maling Ikan," *Detik Finance*, February 21, 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6580890/awal-tahun-2023-kkp-lumpuhkan-17-kapal-maling-ikan>.

⁵ Riani Rahayu, "Kejanggalan Proses Hukum Kasus Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan," *IDN Times Kaltim*, 2020, <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/riani-rahayu-2/kejanggalan-proses-hukum-kasus-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan/3?page=all>.

sekitar Palembang tercemar.⁶ Kejadian lain, kapal berbendera Malta yakni Lucky Lady yang mengalami kecelakaan di Cilacap pada tahun 2004, dan masih banyak lagi kasus tumpahan minyak akibat kecelakaan kapal di Indonesia.

Dengan banyaknya kasus *illegal fishing* dan pencemaran lingkungan perairan Indonesia akibat kecelakaan kapal, seyogianya harus segera mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terutama pemangku kebijakan. Hal ini dikarenakan semangat penjagaan kelestarian laut Indonesia haruslah massif dilakukan dengan konstruksi penegakan hukum yang optimal. *Pertama*, penyelesaian *illegal fishing* sejatinya telah menjadi kewenangan pengadilan perikanan. Ketentuan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) sebagai dasar pembentukannya. Adapun Pasal 71 ayat (1) UU Perikanan menyatakan bahwa "*Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan*". Selanjutnya, Pasal 72 ayat (2) menegaskan bahwa "*Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum*". Namun, sekalipun Indonesia telah mengeluarkan aturan materiil secara konkrit, sebaran kelembagaan pengadilan perikanan belumlah merata di seluruh titik wilayah

maritim. Akibatnya, terhadap daerah yang di dalam pengadilan negerinya tidak terdapat pengadilan perikanan, maka bilamana terjadi kasus *illegal fishing* dan kejahatan perikanan lainnya akan diselesaikan pada pengadilan negeri di wilayah terkait.⁷ Saat ini pengadilan perikanan hanya tersebar pada 10 pengadilan negeri dari 352 pengadilan negeri di seluruh Indonesia.

Keadaan tidak tersebarnya pengadilan perikanan secara merata di wilayah Indonesia berimplikasi dengan banyaknya perkara *illegal fishing* yang diselesaikan di pengadilan negeri. Berdasarkan data, dari rentang waktu 2016-2018 terdapat 1.066 tindak pidana perikanan yang disidangkan di luar pengadilan perikanan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Pada 2016 terdapat 587 perkara perikanan masuk ke pengadilan negeri dengan 61,32% dari total perkara diselesaikan di luar pengadilan perikanan. Selain itu, pada 2017 terdapat 692 perkara perikanan masuk ke pengadilan negeri dengan 54,91% dari total perkara diselesaikan di luar pengadilan perikanan. Pada 2018 terdapat 587 perkara perikanan masuk ke pengadilan negeri dengan 55,53% dari total perkara diselesaikan di luar pengadilan perikanan. Adapun sebaran perkara perikanan yang diselesaikan di luar pengadilan perikanan pada 2016 tersebar pada 91 pengadilan negeri, 2017 tersebar pada 79 pengadilan negeri, dan 2018 tersebar pada 76 pengadilan negeri.⁸

⁶ Syefli Ewimia Darza, "Dampak Pencemaran Bahan Kimia Dari Perusahaan Kapal Indonesia Terhadap Ekosistem Laut," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 3 (2020): 1831–1853. h. 1853.

⁷ Ade Hari Siswanto, "Peran Pengadilan Perikanan Dalam Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia," *Forum Ilmiah* 16, no. 1 (2019).

⁸ Teuku Elvitrysyah, Ratif Seftiarizky, and Sherief Maronie, *Telaahan Pengadilan Perikanan Dan Hakim Ad Hoc Perikanan*, 2019, <https://kpk.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Ditjen%20PSDKP/Humas%20PSDKP/Telaahan%20Pengadilan%20Perikanan%20dan%20Hakim%20Ad%20Hoc%20Perikanan%20.pdf>.

Banyaknya perkara *illegal fishing* yang diselesaikan di pengadilan negeri dan pengadilan perikanan sejatinya menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan demikian dikarenakan adanya dualisme hukum acara penyelesaian perkara dalam perkara tindak pidana perikanan yang sama. Adapun terhadap masalah tindak pidana perikanan yang diselesaikan di pengadilan negeri menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan penyelesaian melalui Pengadilan perikanan menggunakan hukum acara yang termaktub dalam UU Perikanan. Perbedaan penyelesaian ini menjadi hambatan mencapai titik keadilan oleh karena tidak seragamnya prosedur acara dalam penegakan hukum.

Berkaitan dengan permasalahan kecelakaan kapal yang berakibat pencemaran laut, sejatinya dapat diselesaikan melalui cara penyelesaian pidana, perdata, dan administrasi. Adapun apabila masalah kecelakaan kapal diselesaikan secara pidana maupun perdata dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.⁹ Lantas, berkaitan dengan kelalaian nakhoda sebagai penyebab kecelakaan telah menjadi kewenangan Mahkamah Pelayaran (MP) dalam menjatuhkan sanksi administratif. Namun, kedudukan MP dalam penegakan hukum dalam konteks kecelakaan kapal juga masih menyisakan kompleksitas permasalahan. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh karena kedudukan MP di bawah lembaga eksekutif sehingga tidak dapat dikatakan sebagai lembaga yang benar-benar independen. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 250 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) menyatakan bahwa MP dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri. Salah satu dampaknya adalah eksekutif dapat mempengaruhi rekomendasi sanksi yang dikeluarkan MP. Keadaan ini membuktikan bahwa MP merupakan lembaga yang lemah dan ompong terhadap kewenangan yang dimilikinya.

Ketidakefektifan pengadilan perikanan dan lemahnya kedudukan MP, membuktikan bahwa kedua lembaga ini belum mampu menjadi suksesor terciptanya iklim penegakan hukum kemaritiman yang baik. Oleh karenanya, berdasarkan permasalahan di atas, dipandang perlu untuk melakukan peleburan kedua lembaga tersebut menjadi satu lembaga peradilan yang memiliki kompetensi menyelesaikan masalah di bidang kemaritiman yang independen dan kuat sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pembentukan pengadilan maritim Indonesia merupakan gagasan yang harus direalisasikan. Adapun dalam pembentukan pengadilan maritim akan diproyeksikan dengan menggabungkan progresifitas dari kedua lembaga yakni pengadilan perikanan dan MP. Sehingga, kehadiran lembaga ini mampu menjadi solusi atas permasalahan yang telah diuraikan.

Berdasarkan problematika yang telah diuraikan, maka artikel ini akan membahas dua permasalahan yakni *Pertama*, apa urgensi pembentukan pengadilan maritim di Indonesia? dan *Kedua*, bagaimana formulasi pengadilan maritim di Indonesia?

⁹ Kana Kurnia, Indra Rizqullah Fawwaz, and Lita Herlina, "Penerapan Polluter Pays Principle Dalam Perkara Tumpahan Minyak Di Teluk Kota Balikpapan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (September 1, 2023): 561-582. h. 575-577.

Adapun fokus bahasan artikel ini adalah menyangkut permasalahan kelembagaan pengadilan perikanan dan MP yang meliputi, kedudukan MP, ketidakefektifan penyelenggaraan penegakan sanksi administrasi oleh MP, dan ketidakpastian penyelenggaraan hukum acara tindak pidana perikanan. Permasalahan tersebut menjadi pijakan dalam mengkonstruksikan peleburan pengadilan perikanan dan MP menjadi satu lembaga pengadilan khusus bernama pengadilan maritim dengan kompetensi menyelesaikan masalah di bidang kemaritiman yang independen dan kuat. Selanjutnya, kompetensi bidang kemaritiman yang dimaksud dalam masalah ini adalah menyangkut pemeriksaan atas insiden kecelakaan kapal, seluruh objek kewenangan pengadilan perikanan, dan pelanggaran terkait pencemaran ekosistem perairan dan/ atau kelautan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, kasus, dan konseptual sebagai tawaran solusi atas permasalahan yang diuraikan. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer, yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian hukum kemaritiman. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan jurnal hukum yang relevan dengan hukum maritim. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan pada bahan-bahan hukum yang menjadi rujukan. Kemudian analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

C. Pembahasan

1. Urgensi Pengadilan Maritim di Indonesia

Dengan karakteristik geografis laut yang luas, Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara maritim. Namun, kepemilikan laut yang luas memiliki konsekuensi tanggung jawab yang besar. Ada beragam masalah yang siap mengintai dan mengancam kapanpun keberlangsungan ekosistem laut. Sehingga, perlu adanya upaya tegas dan presisi untuk mencegah dan menindak ancaman tersebut. Salah satu masalah maritim yang patut mendapatkan perhatian adalah pencemaran laut akibat kecelakaan kapal. Hal ini dikarenakan kecelakaan kapal tidak hanya membahayakan bagi manusia yang ada di dalam kapal, melainkan juga eksistensi ekosistem laut akibat muatan bahan kimia yang dibawa. Tumpahan minyak juga menjadi masalah, dikarenakan minyak merupakan salah satu penyebab pencemaran laut golongan satu yang diklasifikasikan sebagai pengotor atmosfer oleh *hydrocarbons* minyak.¹⁰ Secara yuridis, pengertian kecelakaan kapal dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (PP 9/2019), bahwa kecelakaan kapal merupakan sebuah kejadian yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal kapal yang mengancam dan membahayakan keselamatan kapal, manusia,

¹⁰ Elly Kristiani Purwendah, "Pengaruh Bendera Kapal Bagi Kasus Pencemaran Minyak Kapal Tanker," *Ganesha Civic Education Journal* 2, no. 2 (2020): 52–63. h. 56.

kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim.

Di samping pencemaran laut akibat kecelakaan kapal, *illegal fishing* turut menyumbang sumber masalah bagi keberlangsungan kelestarian laut. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan etika penangkapan ikan atau kegiatan yang melanggar hukum penangkapan ikan. Adapun salah satu contoh *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang berlebihan dan dapat merusak ekosistem laut.¹¹ *Illegal fishing* memiliki dampak yang luar biasa, seperti kerusakan ekosistem perikanan, kerugian ekonomi negara, bahkan mengganggu kedaulatan negara.¹² Keadaan tersebut dikarenakan apabila dalam menangkap ikan menggunakan peledak hingga pukat harimau yang akan mengganggu stabilitas biota laut. Permasalahan yang tak mudah ini harus dilakukan penegakan hukum yang tegas bagi pelanggarnya. Namun, sayangnya kondisi dan kedudukan lembaga penegak yang kurang strategis dan kewenangan yang tidak mumpuni menjadi salah satu penyebab terhambatnya penegakan hukum yang prima.

Perbaikan kelembagaan adalah langkah awal yang efektif untuk menyelesaikan masalah kemaritiman secara optimal. Indikator lembaga yang baik adalah suatu lembaga memiliki kewenangan yang kuat untuk menjalankan tugasnya. Saat ini lembaga penegak yang berwenang untuk menindak

pelaku kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan kapal adalah MP. MP memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atas sebuah peristiwa kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda dan/atau perwira kapal sebagaimana kewenangan yang diberikan melalui Pasal 251 UU Pelayaran. Pemeriksaan lanjutan tersebut diawali dengan dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh syahbandar. MP bertugas untuk meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian oleh nakhoda dan/atau perwira kapal. Apabila terbukti adanya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira kapal, maka MP menyerahkan rekomendasi sanksi administrasi kepada Menteri. Selain itu sebagaimana Pasal 34 ayat (2) PP 9/2019, MP juga menyerahkan laporan tertulis terkait pelanggaran yang dilakukan pejabat pemerintah atau pihak lain yang secara tidak langsung terlibat dalam kecelakaan kapal. MP juga dapat memberikan rekomendasi terhadap pemilik dan operator kapal yang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan Pasal 30 PP 9/2019. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa peringatan atau pencabutan sementara Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana perintah Pasal 253 ayat (2) UU Pelayaran. Dengan wewenang tersebut telah menjadikan MP sebagai lembaga yang cukup sentral dalam penegakan kecelakaan kapal.

Dengan peran tugas yang sentral, nyatanya secara kelembagaan MP memiliki kedudukan yang tidak strategis. Hal ini dikarenakan, MP

¹¹ Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution, and Mahzaniar, *Peranan Hukum Internasional Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia (Hasil Penelitian Studi Empiris Di Perairan Sumatera Utara)* (Medan: Pustaka Prima, 2022), h. 12.

¹² Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Mulawarman Law Review* (June 30, 2020): 29–46. h. 31.

hanya dapat melakukan sidang pemeriksaan untuk meneliti perkara kecelakaan kapal. Terhadap hasil pemeriksaan tersebut, MP hanya memberikan rekomendasi sanksi kepada Menteri. Mekanisme penjatuhan sanksi yang seperti ini tidaklah efektif. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan adanya pelibatan pihak lain yang tidak turut serta dalam persidangan, yaitu Menteri. Padahal, penjatuhan sanksi bisa saja dan sangat mungkin dilakukan oleh MP secara langsung tanpa melibatkan Menteri. Lembaga yang terlalu banyak hanya akan memperpanjang birokrasi dan tumpang tindih, sehingga tidak efektif dan efisien.¹³ Dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna sederhana pada ketentuan tersebut adalah jalannya peradilan yang efektif dan efisien. Peran yudisial MP ini merefleksikan alur penjatuhan sanksi yang menyimpang dari prinsip efektifitas dan efisiensi. Akibatnya penegakan hukum tidak dapat disegerakan sebagaimana ekspektasi yang mendasari prinsip sederhana dalam pelaksanaan peradilan.

Sebelumnya perlu dipahami bahwa MP adalah lembaga yang memiliki kewenangan yang mirip dengan lembaga dirumpun yudikatif. Mengapa kewenangan MP sama dengan lembaga yudikatif? Hal ini dikarenakan MP memiliki wewenang memeriksa, mengadili,

dan memutus layaknya kekuasaan yudikatif. Mengacu pada UU Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, UU Kekuasaan Kehakiman juga memberikan pengertian yang terhadap pengadilan khusus sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili, memeriksa, dan memutus perkara tertentu. Pengertian ini menjadi acuan untuk menyebutkan sebuah lembaga berperan sebagai lembaga peradilan atau yudikatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Nuraini dan Ansori, bahwa kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai suatu perkara melalui penerapan hukum materiil secara paksa dengan putusan yang adil.¹⁴ Selanjutnya, saat ini kewenangan tersebut dimiliki oleh MP yaitu, memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara yang dihadirkan kepada MP untuk diselesaikan. Selain itu, apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Mahkamah" diartikan sebagai tempat untuk memutuskan hukum atas sebuah perkara. Apabila ditelisik lebih jauh, kata "Mahkamah" berasal dari Bahasa Arab dengan kata dasar "hakama" yang memiliki makna menetapkan.¹⁵ Kemudian apabila kata "hakama" tersebut bertransformasi menjadi "mahkamah", maka maknanya berubah menjadi tempat untuk memutuskan hukum.

Apabila dicermati dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sudah banyak lembaga negara yang menggunakan kata

¹³ Irma Mangar and Muhammad Rosyid Ridho, "Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Definisi: Journal of Religion and Social Humanities* 1, no. 2 (2022): 75–84. h. 83.

¹⁴ Nuraini Nuraini and Mhd Ansori, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 426–433. h. 427.

¹⁵ Alvia Putri Pratiwi et al., "Analisis Makna Serapan Bahasa Arab Pada Kata Adil, Dewan, Dan Mahkamah Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama," *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor* 1 (2023): 613–620. h. 618.

“Mahkamah” sebagai identitas lembaganya. *Pertama*, Mahkamah Agung yang menaungi berbagai peradilan di bawahnya. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya tempat pengujian undang-undang terhadap konstitusi. *Ketiga*, Mahkamah Syar’iyah yang berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman peradilan agama di Aceh.¹⁶ *Keempat*, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI sebagai unit penegak martabat dan kehormatan anggota dewan.¹⁷ Semua lembaga tersebut adalah lembaga yang berwenang menerima suatu perkara untuk ditentukan atau diputuskan hukumnya. Untuk menegakkan hukum tersebut diperlukan serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap suatu perkara. Begitu halnya dengan MP yang mempunyai kewenangan tersebut. Dengan demikian, MP dapat dipahami sebagai lembaga yang bersifat yudikatif. Namun dengan peran yudisial tersebut, saat ini struktural MP masih berada pada kekuasaan eksekutif atau pemerintah pusat.

Fakta yuridis menyebutkan bahwa MP dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri,¹⁸ sehingga hal ini mengonfirmasi bahwa MP adalah bagian dari kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif tidak dibentuk untuk bertindak sebagai lembaga yang memutus suatu perkara layaknya kekuasaan yudikatif. Melainkan hanya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan menentukan kebijakan. Peran yang

dilakukan MP adalah memberikan penetapan hukum atas sebuah peristiwa hukum, bukan menjalankan undang-undang. Sehingga, MP dengan wewenang yang melekat pada lembaganya, tidak semestinya berada di rumpun eksekutif. Dengan desain wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus, maka setidaknya MP seharusnya menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri dengan tidak di bawah intervensi kekuasaan eksekutif layaknya sebagai lembaga quasi yudisial seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana Pasal 159 ayat (2) UU Pemilu. Dengan kewenangan yang dimiliki MP saat ini, memberikan implikasi berupa penyimpangan penyelenggaraan lembaga negara dari prinsip dasar pembagian kekuasaan.

Dalam sejarah pemikiran kenegaraan, konsep pembagian kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh John Locke, kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dan selanjutnya diperkenalkan oleh Immanuel Kant dengan doktrin *Trias Politica*.¹⁹ Konsep ini berangkat dari kekuasaan yang hanya dipegang satu orang, praktik kekuasaan yang cenderung sewenang-wenang dan masalah penumpukan kekuasaan pada satu orang ataupun satu lembaga negara yang berakibat absolutisme.²⁰ Ketika kekuasaan tersebut ada pada satu orang, maka akan

¹⁶ Angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁷ Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁸ Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

¹⁹ Badan Pengkajian MPR RI, *Penataan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019). h. 1-2.

²⁰ Endrik Safudin, “Politik Hukum Diskresi Di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif,” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 1 (June 26, 2020): 147–170. h. 154.

sulit untuk mengawasi dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Oleh karenanya, untuk menghindari pola tindakan negara yang otoriter, maka digunakanlah konsep pembagian kekuasaan ini.²¹ Konsep pembagian kekuasaan kemudian ini melahirkan mekanisme *checks and balances* yaitu, penyeimbangan dan pengendalian antar kekuasaan utama negara.²²

Pembagian kekuasaan adalah konsensus pilihan Bangsa Indonesia dalam hal penyelenggaraan negara. Konsepsi pembagian kekuasaan menyebarkan tiga kekuasaan inti pada rumpun kekuasaan yang berbeda. Tiga kekuasaan tersebut terbagi menjadi kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, kekuasaan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan untuk menghakimi.²³ Pembagian kekuasaan dimaksudkan agar penyelenggaraan negara tunduk pada pembatasan kekuasaan dan tidak disalahgunakan pemilik kekuasaan.²⁴ Di Indonesia pembagian kekuasaan tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Konstitusi, melainkan berbentuk norma-norma yang menentukan batasan-batasan kekuasaan yang dimiliki masing-masing lembaga. Sehingga adalah sebuah kewajiban pada setiap lembaga negara untuk patuh pada ketentuan dasar konstitusi dengan tegak lurus pada prinsip pembagian kekuasaan.

Pembagian kekuasaan yang tidak berjalan semestinya pada MP ini, juga diperparah dengan sistem adjudikasi yang tidak adil. Menurut Pasal 35 ayat (2) PP 9/2019, sanksi administrasi yang ditetapkan Menteri bersifat final. Hal ini menunjukkan dominasi yang besar oleh penegak hukum. Tidak ada mekanisme pembelaan yang dapat dilakukan oleh terdakwa untuk mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Sehingga, terdakwa tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Apabila melihat instansi yang memiliki wewenang yang sama, seperti halnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sistem adjudikasi MKMK memberikan kesempatan terdakwa untuk mengajukan banding atas putusan MKMK.²⁵ Alur yang demikian akan mendasarkan sistem pada prinsip *fair trial* atau peradilan yang adil.

Mekanisme peradilan yang adil adalah metode yang dipilih negara modern pasca era kedaulatan raja yang absolut. Memberikan kesempatan untuk membela diri bagi terdakwa adalah bagian dari penegakan hukum yang adil. Tidak seperti sistem yang pada MP saat ini. Mirisnya lagi dengan Pasal 35 ayat (3) PP 9/2019, Menteri dapat menjatuhkan sanksi diluar rekomendasi MP. Sistem yang demikian, mempertontonkan intervensi menteri yang sangat kuat dan berpotensi sewenang-wenang. Hal ini sama sekali tidak

²¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019). h. 16.

²² I Gusti Bagus Suryawan, *Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020). h. 7.

²³ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (July 31, 2018): 119–135. h. 121.

²⁴ Buhar Hamja, "Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi," *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (2020): 975–1000. h. 985.

²⁵ Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

mencerminkan sistem hukum yang adil dan sistem peradilan yang merdeka. Dalam konteks negara hukum, Hamdan Zoelva menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah rumpun yang merdeka, menghormati HAM, dan berpegang pada prinsip *due process of law* (proses hukum yang adil).²⁶ Pokok utama dari *due process of law* di antaranya adalah hak untuk didengar, hak untuk didampingi penasihat hukum, hak seluas-luasnya menyusun dan mengajukan pembelaan, pengadilan yang merdeka, dan hakim yang tidak memihak salah satu pihak.²⁷

Sistem hukum modern berusaha untuk mendorong terciptanya iklim kemandirian dan independensi peradilan sebagai tempat masyarakat mencari keadilan. Tempat di mana rasionalitas dan fakta dijunjung dan menjadi pondasi dalam menentukan kebenaran. Independensi peradilan ini pula menjadi corak yang tidak dapat dihilangkan dari negara yang mendasarkan pada hukum, seperti halnya Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan dengan sistem penghakiman yang merdeka, keadilan yang sesungguhnya dapat diwujudkan. Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka adalah sebuah prasyarat yang harus dipenuhi untuk tegaknya hukum.²⁸ Independensi peradilan sejatinya adalah prinsip yang telah banyak

diakui oleh masyarakat dunia sebagaimana tertuang dalam Butir 1 *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang disahkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Prinsip ini harus dijalankan dalam proses pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan segala proses peradilan, agar menjamin kemandirian peradilan yang utuh. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa merdeka dan terbebas dari pengaruh pemerintah pada kekuasaan kehakiman, bermakna merdeka secara institusional maupun fungsional.²⁹ Menurut Aidul Fitriadi Azhari, kekuasaan kehakiman harus independen dari segala bentuk campur tangan struktural kekuasaan lain dan merdeka dari kekuatan dan pengaruh kekuasaan luar yudisial dalam menjalankan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus.³⁰ MP yang menjalankan fungsi layaknya lembaga kehakiman yang memutus antara benar dan salah, tidak selayaknya mendapat campur tangan dan intervensi dari organ kekuasaan eksekutif, karena tidak sesuai dengan prinsip kemandirian peradilan. Dikutip dari Hoiru dan Jayus, kekuasaan pemerintah tidak boleh mengintervensi terhadap organ hakim dalam proses penyusunan keputusan.³¹ Bahkan MP tidak selayaknya berada di bawah naungan

²⁶ Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (February 24, 2018): 336–342. h. 338.

²⁷ Zico Junius Fernando, "Due Process Of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia," *Majalah Keadilan* 21, no. 1 (July 24, 2021): 67–89. h. 76.

²⁸ Muh Ridha Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (July 29, 2018): 279–296. h. 282.

²⁹ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (September 27, 2019): 42–51. h. 46.

³⁰ Aidul Fitriadi Azhari, *Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum Dan Sesudah Reformasi - Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018). h. 28.

³¹ Muhammad Hoiru Nail and Jayus, *Pergeseran Fungsi Yudikatif Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2019). h. 19.

kekuasaan eksekutif, karena independensi adalah ciri yang wajib melekat pada lembaga ini.

Melalui artikel ini penulis berpandangan, penegakan hukum yang tegas dalam menindak pelaku kejahatan ekosistem maritim adalah sebuah kewajiban negara. Penegakan tersebut haruslah tepat agar lingkungan maritim Indonesia dapat terjaga seiring penegakan hukum yang efektif. Selain itu, penegakan hukum yang adil juga kewajiban negara dalam menjamin setiap hak setiap orang yang berperkara. Sehingga, paradigma penegakan hukum harus perdoman pada penegakan hukum yang adil dan berintegritas agar tercapai kebenaran materiil dan keadilan substantif.

Eksistensi hukum tidak hanya untuk sebuah cita-cita keadilan, melainkan juga kemanfaatan dan kepastian. Permasalahan penegakan perlindungan ekosistem maritim tidak hanya mandek pada persoalan ketidakadilan. Tetapi juga ketidakpastian penegakan hukum yang selama ini berjalan pada mekanisme hukum Pengadilan perikanan. Pengadilan perikanan berada di bawah lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk mengadili tindak pidana perikanan. Namun, sayangnya pengadilan perikanan tidak merata di Indonesia. Disebutkan pada Pasal 71 UU Perikanan, Pengadilan perikanan didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual melalui Keputusan Presiden. Setelahnya juga didirikan beberapa lokasi Pengadilan perikanan yaitu di Pengadilan Negeri di Ranai, Tanjung Pinang, Ambon, Sorong, dan Merauke.³²

Keterbatasan Pengadilan perikanan ini memberikan implikasi tidak meratanya penggunaan norma hukum acara pidana perikanan yang diatur dalam UU Perikanan. Setiap wilayah yang memiliki Pengadilan perikanan penegakan hukum materiil tindak pidana perikanan menggunakan hukum acara yang diatur dalam UU Perikanan. Sedangkan, wilayah yang tidak memiliki Pengadilan perikanan dalam menegakkan hukum materiil menggunakan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Potret penegakan hukum yang demikian merefleksikan ketidakpastian hukum. Padahal hukum dibuat, bahkan dibentuk secara tertulis tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat. Keterbatasan Pengadilan perikanan ini menjadi sangat ironis, apalagi di negara maritim Indonesia.

Ketidakteraturan penegakan hukum acara pidana perikanan ditunjukkan melalui ketentuan yang termuat di dalam UU Perikanan dan KUHP dengan rumusan yang berbeda. Ketentuan khusus yang diatur dalam hukum acara perikanan di antaranya mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Sebagai contoh perbedaan, pada Pasal 73B UU Perikanan disebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penahanan selama 20 hari, apabila memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penyidikan maka dapat diperpanjang paling lama 10 hari. Sedangkan dalam Pasal 24 KUHP pada tahap penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka selama 20 hari dengan perpanjangan paling lama 40 hari. Kondisi ini tentu melahirkan

³² Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong Dan Pengadilan Negeri Merauke.

ketidakpastian berupa dualisme mekanisme dalam penegakan hukumnya.

Selain itu, permasalahan yurisdiksi pengadilan perikanan saat ini belum cukup jelas. Aturan yurisdiksi ini diatur dalam Pasal 71A UU Perikanan bahwa yurisdiksi pengadilan perikanan mencakup tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik dilakukan oleh WNI maupun WNA. Tidak disebutkan wilayah pengelolaan perikanan mana yang menjadi wilayah yurisdiksi setiap Pengadilan perikanan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 22 Tahun 2021 (Permen KP 22/2021), WPPNRI terdiri dari 2 jenis yaitu WPPNRI di Perairan Laut dan WPPNRI di Perairan Darat. Menurut Permen KP Nomor 18/PERMEN-KP/2014, WPPNRI di Perairan Laut terdapat 11 wilayah. Adapun WPPNRI di Perairan Darat menurut Permen KP Nomor 9/PERMEN-KP/2020 terdiri dari 11 WPPNRI. Semua WPPNRI tersebut tidak dibagi secara rinci kepada setiap Pengadilan perikanan yang ada. Keadaan ini mengakibatkan terjadi kekosongan hukum dan menghambat aparat penegak hukum untuk saling koordinasi ke pengadilan mana tindak pidana perikanan disidangkan.³³

Tabel 1. Daftar WPPNRI di Perairan Laut³⁴ dan di Perairan Darat.³⁵

11 WPPNRI di Perairan Laut	14 WPPNRI di Perairan Darat
1. WPPNRI 571	1. WPPNRI 411
2. WPPNRI 572	2. WPPNRI 412
3. WPPNRI 573	3. WPPNRI 413
4. WPPNRI 711	4. WPPNRI 421
5. WPPNRI 712	5. WPPNRI 422
6. WPPNRI 713	6. WPPNRI 431
7. WPPNRI 714	7. WPPNRI 432
8. WPPNRI 715	8. WPPNRI 433
9. WPPNRI 716	9. WPPNRI 434
10. WPPNRI 717	10. WPPNRI 435
11. WPPNRI 718	11. WPPNRI 356
	12. WPPNRI 357
	13. WPPNRI 358
	14. WPPNRI 359

³³ Maria Maya Lestari, "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (January 15, 2014): 271–295. h. 291.

³⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

³⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat.

Dasar pendirian pengadilan perikanan adalah UU Perikanan. Namun, Pengadilan perikanan tidak diatur dalam undang-undang khusus terkait lembaga tersebut sebagaimana kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) Indonesia, bahwa pengadilan khusus diatur dalam undang-undang khusus layaknya pengadilan khusus lainnya seperti, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Pajak, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lagi-lagi ini menunjukkan ketidaksiapan Pengadilan perikanan untuk menghadapi perkara tindak pidana perikanan yang ada.

Impotensi kelembagaan penegak hukum di bidang kemaritiman harus segera diselesaikan, mengingat banyak permasalahan maritim yang harus diselesaikan. Tidak berhenti sampai di situ, permasalahan maritim yang ada mengancam ekosistem laut. Adapun permasalahan tersebut meliputi kasus *illegal fishing* dan insiden kecelakaan kapal yang berakibat pada pencemaran ekosistem maritim. Metode perbaikan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kelembagaan penegakan hukum. Tidak hanya penegakan hukum yang berkepastian, melainkan juga memberikan proses penegakan yang adil dan bermartabat. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, menjamin independensi lembaga peradilan. Kedua, menjamin keseragaman penegakan hukum pidana.

2. Formulasi Pengadilan Maritim di Indonesia Sebagai Pembaharuan Hukum

Gagasan Pengadilan Maritim dalam tata hukum Indonesia merupakan angin segar dalam menjawab permasalahan dan tantangan kemaritiman di masa mendatang. Maka oleh karena kehadiran pengadilan maritim dapat menjadi lembaga yang ideal dan dapat menjadi harapan terwujudnya kelestarian wilayah maritim, kelembagaan tersebut harus memiliki konstruksi desain yang ideal dan optimal. Adapun beberapa hal yang menjadi fokus penataan kelembagaan pengadilan maritim adalah berkaitan dengan regulasi pembentukan sebagai dasar legitimasi, tugas dan fungsi pengadilan maritim, sumber daya manusia sebagai suksesor pembentukan, dan kekuatan produk hukum yang dikeluarkannya.³⁶

Pertama, sebagai lembaga pengadilan, pengadilan maritim haruslah memiliki legalitas yang sah dalam memperkuat eksistensi dan keberadaannya. Penguatan melalui legalitas ini adalah konsekuensi negara hukum yang segala aspek ketatanegaraan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku.³⁷ Pentingnya pemberian legalitas melalui pengadaan undang-undang juga mengingat ciri negara hukum menurut Julius Stahl. Julius menyatakan bahwa ciri dari negara hukum diantaranya perlindungan dan pengakuan hak asasi atas manusia, negara yang berdasar pada teori *trias politica*, adanya peradilan administrasi negara, dan dijalkannya pemerintahan

³⁶ Dhimas Rudy Hartanto, Abdul Rivai Ras, and Surya Wiranto, "Transformasi Mahkamah Pelayaran Menjadi Pengadilan Maritim Guna Mewujudkan Keamanan Maritim," *Jurnal Keamanan Maritim* 7, no. 1 (2021), h. 24.

³⁷ Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (January 30, 2018), h. 1.

atas dasar undang-undang.³⁸ Selain itu, mengingat penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku dan bukan diselenggarakan atas kekuasaan tanpa hukum yang ditetapkan. Hal ini juga berkorelasi dengan keberadaan hukum tertulis pada suatu negara. Hukum tertulis merupakan sebuah wahana baru dalam memenuhi kebutuhan kebangsaan, negara, dan kemasyarakatan yang selalu menunjukkan perkembangannya. Di samping itu, hukum tertulis menjadi jembatan dalam mengatasi kebutuhan atas ketidakpastian hukum (hukum tidak tertulis) dari pihak yang menghendaki.³⁹

Maka oleh karena pelaksanaan tata pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang/hukum tertulis, pembentukan gagasan pengadilan maritim di Indonesia harus dirumuskan suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang pengadilan maritim. Undang-undang khusus tersebut nantinya akan mempertegas pembentukan, kedudukan, kewenangan, produk hukum, dan segala ketentuan yang berkaitan dengan urgensi pembentukan pengadilan maritim di Indonesia. Adapun *ratio legis* mengapa perlu dibuatkan undang-undang khusus tentang pengadilan maritim dikarenakan mengingat amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.* Secara eksplisit

tersebut mengamanatkan harus adanya regulasi, yakni dalam bentuk undang-undang bilamana hadir kelembagaan pengadilan khusus di Indonesia yakni pengadilan maritim dalam konteks pembahasan ini.

Kedua, berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kedudukan pengadilan maritim juga harus dirumuskan dengan jelas sebagai arah pengadilan tersebut menjalankan kewenangannya. Terhadap tugas dan fungsi pengadilan maritim yang dilatarbelakangi oleh semangat peleburan MP dan pengadilan perikanan, maka dalam merumuskan tugas dan fungsi juga disesuaikan dengan kewenangan kedua lembaga tersebut. *Pertama*, kewenangan pengadilan perikanan disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU Perikanan yang menyatakan bahwa "*Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan*". Adapun dalam hal tindak pidana perikanan dibedakan menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran.⁴⁰ Kejahatan perikanan diatur dalam beberapa pasal dalam UU Perikanan diantaranya tindak pidana yang termaktub pada Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 pada UU Perikanan. Selanjutnya, pada tindak pidana yang tergolong pelanggaran terhadap perikanan termaktub pada Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 UU Perikanan.⁴¹

³⁸ M Jeffri Arlinandes, Chandra Febrian, and Bayu Dwi Anggono, "Rekonstruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-harmonisasi Dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 4 (2022).

³⁹ Bayu Dwi Anggono, *Ilmu Perundang-Undangan* (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2021), h. 20.

⁴⁰ Surya Anom, "Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia," *Nurani Hukum* 3, no. 2 (October 21, 2020), h. 71.

⁴¹ Ibid.

Dalam hal tindak pidana kategori kejahatan, Pasal 84 UU Perikanan mengatur tentang tindak pidana berupa penangkapan atau pembudidayaan ikan di wilayah Republik Indonesia dengan sengaja menggunakan bahan peledak atau kimia yang merusak lingkungan laut. Kemudian, Pasal 85 yang pada intinya mengatur tentang tindak pidana penangkapan ikan di wilayah Indonesia dengan menggunakan alat yang merusak keberlangsungan sumber daya ikan. Adapun Pasal 86 mengatur tindak pidana melakukan perbuatan yang merusak dan mencemarkan sumber daya ikan dan lingkungan, tindakan membudidayakan ikan, membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika, menggunakan obat budidaya ikan di wilayah Indonesia yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sumber daya ikan. Selanjutnya, Pasal 88 mengatur tentang tindak pidana berupa memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Pasal 91 UU Perikanan menyebutkan tindak pidana perikanan yakni tindakan menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, atau alat yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

Kemudian Pasal 92 menyebutkan tindak pidana berupa usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pasal 93 mengatur tindak pidana perikanan berupa penangkapan

ikan di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Terakhir adalah Pasal 94 yang mengatur tentang tindak pidana perikanan berupa pemalsuan dan penggunaan SIUP, SIPI, dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan palsu.

Kemudian, terhadap tindak pidana berupa pelanggaran dalam UU Perikanan diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 87 yang mengatur tentang tindak pidana kesengajaan atau kealpaan yang mengakibatkan rusaknya plasma nutfah. Kemudian tindakan pelanggaran dalam Pasal 89 mengatur tentang penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi serta tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, dan keamanan hasil perikanan, serta sistem jaminan mutu. Kemudian, Pasal 90 UU Perikanan mengatur tentang pelanggaran berupa pemasukan atau pengeluaran ikan dari wilayah Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia. Berikutnya, Pasal 95 UU Perikanan menyebutkan pelanggaran membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.

Selanjutnya Pasal 96 mengatur tentang pelanggaran mengoperasikan kapal perikanan yang belum terlebih dahulu di daftarkan. Pasal 97 mengatur tentang larangan nakhoda mengoperasikan kapal bendera asing di wilayah Indonesia yang tidak menyimpan alat tangkap ikan di dalam palka, membawa alat penangkap ikan lainnya, dan tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kemudian, Pasal 98 mengatur tentang pelanggaran nakhoda yang

berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar. Kemudian, Pasal 99 mengatur tentang pelanggaran dari orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Dan Pasal 100 mengatur tentang pelanggaran terhadap rencana pengelolaan perikanan, potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan, jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan, persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, sistem pemantauan kapal perikanan, jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya, pembudidayaan ikan dan perlindungannya, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya, ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, suaka perikanan, wabah dan wilayah wabah penyakit ikan, jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan jenis ikan yang dilindungi.

Setelah membahas tugas dan kewenangan pengadilan perikanan yakni mengadili tindak pidana perikanan, selanjutnya terhadap tugas dan wewenang MP dijelaskan dalam PP 9/2019 yakni Pasal 43 ayat (1) huruf a. Adapun Pasal 43 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa *“Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, Mahkamah Pelayaran bertugas: a. meneliti sebab Kecelakaan Kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya Kecelakaan Kapal b. merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal.* Lebih lanjut, sanksi yang dapat direkomendasikan oleh MP sebelumnya diatur dalam Pasal 37 PP 9/2019 berupa sanksi administrasi berbentuk peringatan atau pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Selanjutnya, kewenangan untuk merekomendasikan sanksi kepada Menteri tidak diperlukan lagi, sebagai bentuk kemandirian kekuasaan kehakiman.

Melihat dari kewenangan pengadilan perikanan dan MP, maka ke depan desain tugas dan fungsi pengadilan maritim adalah mengadopsi kedua kewenangan dari Pengadilan perikanan dan MP. Adapun yang dimaksud dalam hal kewenangan pengadilan maritim, yakni untuk memeriksa dan memutus segala perkara tindak pidana perikanan baik kejahatan maupun pelanggaran yang telah diuraikan. Selain itu, pengadilan maritim juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara hingga penjatuhan sanksi pencabutan sertifikat keahlian pelaut apabila ditemukan

akibat kecelakaan kapal adalah kelalaian dari nakhoda atau pemimpin kapal terhadap penetapan standar kelayakan kapal dalam putusan yang mengikat. Adapun dalam hal ini, sanksi administratif dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni ayat (1) huruf e yang berbunyi "*Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat.* Dalam pasal tersebut, terdapat nomenklatur "pencabutan izin tertentu" yang dalam hal ini dapat dijadikan landasan pencabutan izin sertifikasi keahlian pelaut bilamana dalam pemeriksaan ditemukan kelalaian nakhoda kapal yang berujung terjadinya tindak pidana dalam wilayah perairan di Indonesia.

Pencabutan izin sertifikat keahlian pelaut sebagai pidana tambahan adalah upaya penyederhanaan proses peradilan terhadap standar profesi kepelautan. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini penegakan etika kepelautan yang dilakukan oleh MP bermuara pada pencabutan izin sertifikasi apabila nakhoda kapal lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka, untuk mengefisiensikan proses peradilan, penulis berpandangan bahwa penegakan etik dan penegakan lingkungan maritim diintegrasikan dengan ketentuan pencabutan izin sertifikasi masuk sebagai kategori pidana tambahan. Tidak hanya dua kewenangan pengadilan perikanan dan MP yang dileburkan sebagai optimalisasi kewenangan pengadilan

maritim. Ke depan, pengadilan maritim juga diperlukan menambah kewenangan dalam hal menangani pencemaran lingkungan perairan/ kelautan akibat tumpahan minyak oleh karena kelalaian nakhoda kapal. Apabila terdapat nakhoda kapal yang tetap menggunakan kapalnya untuk berlayar padahal tidak memenuhi standar berlayar hingga terhadap kelalaiannya mengakibatkan pencemaran laut, maka sanksi yang dapat diterapkan adalah sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun pasal yang berkaitan dengan pencemaran air laut oleh karena tumpahan minyak atas kelalaian nakhoda adalah Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)*". Sebagai tambahan, hukuman pidana lain berupa ganti rugi dapat dilayangkan dan menjadi pidana tambahan terhadap terdakwa. Permintaan ganti rugi dapat dilakukan paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dengan mengikuti ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* hukum acara pidana Indonesia. Dengan optimalnya desain kewenangan Pengadilan Maritim yakni dengan menggabungkan kewenangan Pengadilan perikanan dan MP seperti halnya yang telah diuraikan, maka kelembagaan tersebut akan menjadi solusi dan angin segar

terhadap kompleksnya permasalahan maritim saat ini.

Selanjutnya adalah berkaitan dengan kedudukan pengadilan maritim. Dalam mengimplementasikan gagasan pengadilan maritim dalam tata hukum Indonesia, maka penting pula menentukan kedudukan pengadilan maritim dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena gagasan pengadilan maritim diorientasikan sebagai pengadilan khusus, maka ke depan pengadilan maritim akan berkedudukan dalam lingkungan peradilan umum dan di bawah pengadilan negeri khususnya dalam kamar pidana. Sebagai pembaharuan dan wujud progresifitas hukum, maka penting untuk mengadakan pengadilan maritim pada setiap kabupaten di wilayah Pengadilan Negeri di setiap wilayah di Indonesia. Alasan sosiologis mengapa pengadilan maritim harus berada di setiap jengkal wilayah di Indonesia adalah mengingat bahwa Indonesia merupakan negara bahari yang setiap daratannya dikelilingi oleh wilayah laut atau perairan. Maka dengan alasan tersebut, menyediakan akses keadilan maritim di setiap wilayah di Indonesia haruslah disegerakan dan dioptimalkan. Sejatinya, *lex prospicit, non respicit - hukum melihat ke depan, bukan ke belakang*.⁴² Gagasan ini juga akan menjawab permasalahan belum tersebarunya Pengadilan perikanan di seluruh wilayah di Indonesia dengan beban perkara maritim yang kian meningkat.

Desain kedudukan Pengadilan Maritim sejatinnya berkaca pada pengadilan khusus Hak Asasi Manusia sebagai badan peradilan yang berkedudukan pada lingkungan peradilan umum dan berada dibawah pengadilan

negeri setiap wilayah kabupaten di Indonesia. *Ratio legis* berikutnya mengapa menjadikan pengadilan HAM sebagai rujukan kedudukan pengadilan maritim adalah mengingat pula sistem kamar yang digunakan adalah kamar pidana. Adapun kesamaan ini berkorelasi dengan orientasi dan fokus kamar pidana dalam penyelesaian permasalahan maritim.

Ketiga, diperlukan pula penataan sumber daya manusia sebagai suksesor dalam pembentukan pengadilan maritim. Adapun dalam hal penataan kelembagaan pengadilan maritim setidaknya haruslah berfokus pada pembentukan kesekretariatan, kepaniteraan, dan personel hakim sebagai pemutus perkara kemaritiman. Dalam gagasan pengadilan maritim dapat dibentuk personel hakim yang dalam desain majelis hakim dapat mencontoh pada pengadilan HAM di Indonesia. Adapun dalam hal pengadilan HAM, menggunakan 2 hakim karir dan 3 hakim *ad hoc* yang memiliki fokus keilmuan dalam perkara HAM. Maka, dalam hal desain pengadilan maritim, dapat menggunakan 2 hakim karir yang berada pada pengadilan maritim dan 3 hakim *ad hoc* yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Mahkamah Agung. Ke depan, hakim *ad hoc* pengadilan maritim diangkat untuk 5 tahun masa jabatan dan dapat diperpanjang dalam 1 kali masa jabatan. Adapun desain hakim *ad hoc* tersebut dapat berasal dari ahli kemaritiman dan ahli pelayaran. Dengan komposisi demikian, maka permasalahan di bidang maritim dapat teratasi oleh karena hadirnya proporsi hakim yang ideal dan memiliki fokus pada perkara dalam bidang hukum, kemaritiman, dan pelayaran.

⁴² M. Noor Harisudin et al., *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: Pustaka Radja, 2020), 978-602-1262-79-5. h. 95

Tidak hanya personel hakim, kesekretariatan juga diperlukan dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi pengadilan maritim. Begitu pun dengan kepaniteraan juga menjadi penting untuk dibentuk oleh karena panitera memiliki peran yang sangat penting dalam berjalannya proses persidangan. Panitera atau *grifter* memiliki peran dalam memelihara maupun menjaga segala dokumen persidangan atau menjalankan pekerjaan umum pada kelembagaan pengadilan (*to form general office word*).⁴³ Dalam kamus hukum, Panitera merupakan pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim dalam membuat berita acara sidang ketika sidang pemeriksaan dilaksanakan. Mengingat urgensi peran Panitera di setiap persidangan, maka menghadirkan Panitera dalam membantu tugas hakim pengadilan maritim harus diimplementasikan. Adapun pada konteks pembahasan ini, panitera pengadilan maritim akan memiliki tugas seperti halnya panitera pada pengadilan lainnya yakni bertanggung jawab terhadap administrasi pra persidangan, saat persidangan dilaksanakan, yakni mencatat berita acara, serta pemberkasan administrasi saat selesainya proses persidangan perkara maritim.

Keempat, berkaitan dengan hukum acara dan produk hukum yang dikeluarkan. Dalam hukum acara pengadilan khusus maritim, sejatinya dapat menggunakan hukum acara khusus sebagai prosedur penyelesaian sebagaimana hukum acara pada pengadilan HAM. Namun, oleh karena dalam menyelesaikan kasus kemaritiman

yang erat kaitannya dengan perkara pidana, maka hukum acara yang hendak digunakan haruslah berpedoman pada hukum acara pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Kemudian, sejatinya lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan. Kehadiran pengadilan maritim yang berorientasi pada penyelesaian tindak pidana perikanan dan penyelesaian sanksi administrasi terhadap lainnya nakhoda, maka penting untuk memberikan kewenangan yang luas kepada pengadilan maritim melalui penguatan produk hukum yang dikeluarkan, yakni berupa putusan. Gagasan ini juga untuk menjawab permasalahan lemahnya rekomendasi sebagai instrumen hukum penjatuhan sanksi administrasi yang diberikan MP. Hal ini dikarenakan rekomendasi yang diberikan MP dapat dianulir oleh Menteri. Padahal apabila menelisik lebih jauh, Menteri bukanlah subjek yang turut terlibat dalam pemeriksaan. Maka seyogianya, Menteri tidak boleh mengintervensi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh MP.

Mengingat kompleksnya permasalahan maritim perihal *illegal fishing* dan pencemaran laut akibat kecelakaan kapal, maka kehadiran pengadilan maritim sebagai lembaga pemutus yang berkeadilan sangat diharapkan. Penataan pengadilan maritim dengan menggabungkan kewenangan MP dan pengadilan perikanan adalah solusi penyelesaian perkara kemaritiman yang masih menyisakan permasalahan hingga saat ini. Dengan demikian, proses peradilan yang

⁴³ Ramsupitri Mohamad and Titin Samsudin, "Peran Dan Tugas Pokok Serta Fungsi Panitera/Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama," *Jurnal Al Himayah* 5, no. 1 (2021), h. 35.

efektif dan berkeadilan di bidang maritim bukan lagi menjadi angan-angan, namun dapat terimplementasi dengan hadirnya lembaga pengadilan maritim yang kuat dan berkeadilan.

Gagasan pengadilan maritim di Indonesia yang diorientasikan untuk mengoptimalkan peradilan yang kuat dan berkeadilan harus segera diimplementasikan. Implementasi gagasan tersebut harus segera mendapat perhatian dari masyarakat dan pemangku kebijakan. Apabila dalam gagasan pengadilan maritim yang akan berdiri di seluruh titik wilayah Indonesia dengan kompleksitas kewenangan di dalamnya, yakni mengintegrasikan kewenangan pengadilan perikanan dan MP saat ini, maka ke depan keberadaan MP sudah tidak diperlukan lagi. Sehingga, tulisan ini mengusulkan untuk membubarkan MP sebagai lembaga di bawah garis eksekutif dalam menangani masalah kecelakaan kapal. Pembubaran MP sebagai lembaga yang menangani permasalahan kecelakaan kapal sangat mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini didukung dengan MP yang hanya berjumlah 1 di wilayah Indonesia. Sehingga, pembubaran MP dalam konteks gagasan pengadilan maritim ini bukanlah sesuatu yang amat sukar dilaksanakan. Selain itu, pengadilan perikanan yang ada ditransformasikan menjadi Pengadilan Maritim dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisis permasalahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya mahkamah pelayaran dan pengadilan perikanan belum mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum

di bidang maritim secara efektif. Hal ini disebabkan oleh karena mahkamah pelayaran masih di bawah lembaga eksekutif, sehingga rekomendasi keputusan yang diberikan dalam menindak nakhoda kapal yang lalai dapat dengan mudah diintervensi. Kemudian, adanya dualisme penyelesaian dalam menangani kasus *illegal fishing* di Indonesia juga menjadi masalah ketidakpastian hukum. Terhadap daerah yang memiliki Pengadilan perikanan, maka penyelesaian kasus *illegal fishing* dilakukan di Pengadilan perikanan. Sedangkan, terhadap daerah yang tidak memiliki Pengadilan perikanan, maka penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan negeri. Keadaan ini sungguh memprihatinkan, di mana terhadap masalah yang sama, tetapi proses penyelesaiannya berbeda. Sehingga dengan melihat keadaan ini, kepastian hukum sama sekali tidak dapat ditunjukkan dalam penegakan hukum maritim.

Oleh karena permasalahan tersebut, penggabungan mahkamah pelayaran dan pengadilan perikanan menjadi pengadilan maritim merupakan urgensi yang harus segera direalisasikan. Ada pun dalam merealisasikan pengadilan maritim dapat dimulai dengan *Pertama*, membentuk undang-undang khusus; *Kedua*, penataan tugas dan fungsi pengadilan maritim; *Ketiga*, formasi sumber daya manusia dalam pengadilan maritim, yaitu terdiri dari 2 hakim karier dan 3 hakim *ad hoc* yang memiliki keahlian di bidang kemaritiman; dan *Keempat*, putusan hukum pengadilan maritim harus mempunyai kekuatan mengikat dan wajib dilaksanakan. Selanjutnya, MP dihapus dan pengadilan perikanan dialihkan menjadi pengadilan maritim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aidul Fitriadi Azhari. *Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum Dan Sesudah Reformasi - Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.
- Badan Pengkajian MPR RI. *Penataan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019.
- Bayu Dwi Anggono. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2021.
- Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution, and Mahzaniar. *Peranan Hukum Internasional Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia (Hasil Penelitian Studi Empiris Di Perairan Sumatera Utara)*. Medan: Pustaka Prima, 2022.
- Kacung Marijan. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- M. Noor Harisudin, Fathor Rahman, Freddy Hidayat, Baidlowi, Basuki Kurniawan, Tauhedi As'ad, M. Irwan, et al. *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Pustaka Radja, 2020. 978-602-1262-79-5.
- Muhammad Hoiru Nail and Jayus. *Pergeseran Fungsi Yudikatif Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2019.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Alvia Putri Pratiwi, Khairunnisa Slamet, Hanifa Bujanah, and Siti Djunnuraini. "Analisis Makna Serapan Bahasa Arab Pada Kata Adil, Dewan, Dan Mahkamah Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama." *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor 1 (2023)*: 613–620.
- Anggono, Bayu Dwi. "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang: Permasalahan Dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum 47*, no. 1 (January 30, 2018): 1.
- Anom, Surya. "Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara

- Perikanan di Indonesia." *Nurani Hukum 3*, no. 2 (October 21, 2020): 64.
- Arlinandes, M Jeffri, Chandra Febrian, and Bayu Dwi Anggono. "Rekonstruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undang: Urgensi Re-harmonisasi Dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas." *Jurnal Legislasi Indonesia 19*, no. 4 (2022).
- Buhar Hamja. "Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi." *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum 7*, no. 14 (2020): 975–1000.
- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum 46*, no. 4 (February 24, 2018): 336–342.
- Elly Kristiani Purwendah. "Pengaruh Bendera Kapal Bagi Kasus Pencemaran Minyak Kapal Tanker." *Ganesha Civic Education Journal 2*, no. 2 (2020): 52–63.
- Fernando, Zico Junius. "Due Process Of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia." *Majalah Keadilan 21*, no. 1 (July 24, 2021): 67–89.
- Hakim, Muh Ridha. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan 7*, no. 2 (July 29, 2018): 279–296.
- Hartanto, Dhimas Rudy, Abdul Rivai Ras, and Surya Wiranto. "Transformasi Mahkamah Pelayaran Menjadi Pengadilan Maritim Guna Mewujudkan Keamanan Maritim." *Jurnal Keamanan Maritim 7*, no. 1 (2021): 24.
- I Gusti Bagus Suryawan. *Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2020.
- Irma Mangar and Muhammad Rosyid Ridho. "Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Definisi: Journal of Religion and Social Humanities 1*, no. 2 (2022): 75–84.
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review (June 30, 2020)*: 29–46.
- Kurnia, Kana, Indra Rizqullah Fawwaz, and Lita Herlina. "Penerapan Polluter Pays Principle Dalam Perkara Tumpahan Minyak Di Teluk Kota Balikpapan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30*, no. 3 (September 1, 2023): 561–582.

Lestari, Maria Maya. "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (January 15, 2014): 271–295.

Muhamad Ibnu Karim and Ade Mahmud. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 27, 2023): 476.

Nuraini, Nuraini, and Mhd Ansori. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 426–433.

Puspoayu, Elisabeth Septin, Bunga Nurani, Esti Wulan Trityas, Maulida Indah Sari, Mayang Chandra Gita Siti, and Allafa Qori'atul Muzayyanah. "Tinjauan Yuridis Penenggelaman Kapal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 1–10.

Ramsupitri Mohamad, and Titin Samsudin. "Peran Dan Tugas Pokok Serta Fungsi Panitera/Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama." *Jurnal Al Himayah* 5, no. 1 (2021): 35.

Safudin, Endrik. "Politik Hukum Diskresi Di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 1 (June 26, 2020): 147–170.

Siswanto, Ade Hari. "Peran Pengadilan Perikanan Dalam Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia." *Forum Ilmiah* 16, no. 1 (2019).

Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (September 27, 2019): 42–51.

Syefli Ewimia Darza. "Dampak Pencemaran Bahan Kimia Dari Perusahaan Kapal Indonesia Terhadap Ekosistem Laut." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 3 (2020): 1831–1853.

Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (July 31, 2018): 119–135.

Internet

Putri bBrilian, Almadinah. "Awal Tahun 2023, KKP Lumpuhkan 17 Kapal Maling Ikan." *Detik Finance*, February 21, 2023. [https://finance.](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6580890/awal-tahun-2023-kkp-lumpuhkan-17-kapal-maling-ikan)

[detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6580890/awal-tahun-2023-kkp-lumpuhkan-17-kapal-maling-ikan](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6580890/awal-tahun-2023-kkp-lumpuhkan-17-kapal-maling-ikan).

Respati, Agustinus Rangga. "KKP Tangkap 97 Kapal 'Illegal Fishing' Pada 2022, Ada Usul Diberikan Untuk Nelayan." *Kompas.Com*, January 5, 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/01/05/161454526/kkp-tangkap-97-kapal-illegal-fishing-pada-2022-ada-usul-diberikan-untuk?page=all>.

Riani Rahayu. "Kejagalan Proses Hukum Kasus Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan." *IDN Times Kaltim*, 2020. <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/riani-rahayu-2/kejagalan-proses-hukum-kasus-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan/3?page=all>.

Teuku Elvitrysyah, Ratif Seftiarizky, and Sherief Maronie. *Telaahan Pengadilan Perikanan Dan Hakim Ad Hoc Perikanan*, 2019. <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Ditjen%20PSDKP/Humas%20PSDKP/Telaahan%20Pengadilan%20Perikanan%20dan%20Hakim%20Ad%20Hoc%20Perikanan%20.pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong Dan Pengadilan Negeri Merauke.